



PUTUSAN

Nomor 7904/Pdt.G/2022/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, agama Islam, umur 35 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Desember 2022 telah memberikan kuasa kepada Benny Arisman, S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kabupaten Bogor Jawa Barat. Untuk selanjutnya di sebut Penggugat;

melawan

Tergugat, agama Islam, umur 38, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 7904/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 15 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Ptsn. No. 7904/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 November 2012, dan tercatat di Kantor urusan Agama Leuwiliang Kabupaten Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah tertanggal 07 November 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pada rumah Orang Tua yang beralamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan selama pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2022, ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Terjadinya kekerasan Verbal dan Non Verbal yang dialami oleh Penggugat
 - b. Tergugat sangat Overprotektif atau tidak percaya terhadap pasangannya, sehingga menimbulkan sikap kecurigaan, cemas dan melarang Penggugat secara berlebihan
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus-menerus sehingga sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, yang dalam hal ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan semua kejadian yang dialami tersebut, Penggugat merasa sangat tertekan dan tidak menemukan kebahagiaan hidup berkeluarga dengan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 9 hal. Ptsn. No. 7904/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f.

Berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor urusan Agama Leuwiliang Kabupaten Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikahtertanggal 07 November 2012
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 9 hal. Ptsn. No. 7904/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Bukti P Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah No. Akta Nikah yang dikeluarkan Pejabat Kantor urusan Agama Leuwiliang Kabupaten Bogor, tertanggal 07 November 2012;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 07 November 2012;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Februari 2022, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penggugat, penyebabnya karena Terjadinya kekerasan Verbal dan Non Verbal yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sangat Overprotektif atau tidak percaya terhadap pasangannya, sehingga menimbulkan sikap kecurigaan, cemas dan melarang Penggugat secara berlebihan;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak November 2022, sampai saat ini;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 07 November 2012;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Februari 2022, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penggugat, penyebabnya karena Terjadinya kekerasan Verbal dan Non Verbal yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sangat Overprotektif atau tidak percaya terhadap pasangannya, sehingga menimbulkan sikap kecurigaan, cemas dan melarang Penggugat secara berlebihan;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 hal. Ptsn. No. 7904/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak November 2022, sampai saat ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena rumah tangganya sudah goyah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan rumah tangga muncul sejak Februari 2022, atau sejak Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Terjadinya kekerasan Verbal dan Non Verbal yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sangat Overprotektif atau tidak percaya terhadap pasangannya, sehingga menimbulkan sikap kecurigaan, cemas dan melarang Penggugat secara berlebihan;

Bahwa. Penggugat telah berusaha untuk bersabar namun keadaan tersebut tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, hingga akhirnya pada November 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah, dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut Tergugat dipanggil untuk menghadap kepersidangan namun tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Hal. 5 dari 9 hal. Ptsn. No. 7904/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 126 HIR gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan Bukti P. serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. berupa photo copy Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatannya ini, keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, dengan telah dihadapkannya saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Terjadinya kekerasan Verbal dan Non Verbal yang dialami oleh Penggugat, Tergugat sangat Overprotektif atau tidak percaya terhadap pasangannya, sehingga menimbulkan sikap kecurigaan, cemas dan melarang Penggugat secara berlebihan; dan karena hal tersebut pada November 2022, Penggugat dan Tergugat lalu berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan keduanya telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

Hal. 6 dari 9 hal. Ptsn. No. 7904/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikeranakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim menjatuhkan perceraian yang terjadi dalam perkara ini dengan jatuhnya talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pengugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Ptsn. No. 7904/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulfita Netti, S.H. M.H., Efi Nurhafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sulfita Netti, S.H. M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota,

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bahrun Kustiawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Panggilan Penggugat	Rp. 0
4. Panggilan Tergugat	Rp. 540.000
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000
4. Redaksi	Rp. 10.000
5. Meterei	Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Ptsn. No. 7904/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal